

**Sosialisasi Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi Praktis Di Masyarakat
Desa Nagrajaya, Ciamis - Jawa Barat**

**Desi Rahma, Aldi Herdiansyah, Galuh Ayu Bilawa, Reynaldi,
Fransisca Yudith Canceria Devis.**

Keywords :

Tindak Pidana,
Penipuan,
Investasi Ilegal.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:

rudipamujhsb@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang membawa dampak positif dan juga negative bagi suatu negara, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu factor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, melalui investasi pergerakan roda ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik, dengan adanya investasi baik dari dalam negeri maupun investasi asing diharapkan memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya. Beberapa kasus investasi illegal atau lebih dikenal dengan nama investasi bodong selalu terjadi, pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Nagrajaya agar waspada terhadap penipuan berkedok investasi. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dan diskusi cyber ethics dengan cara memberikan penyuluhan tentang waspada terhadap penipuan berkedok investasi praktis. Dari hasil pelaksanaan kegiatan, sebuah fakta ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Nagrajaya mengenai Investasi bertambah dan terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil sharing dalam tanya jawab yang dilakukan setelah kegiatan.

Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang membawa dampak positif dan juga negative bagi suatu negara, salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu factor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara, melalui investasi pergerakan roda ekonomi suatu negara dapat berjalan dengan baik, dengan adanya investasi baik dari dalam negeri maupun investasi asing diharapkan memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya.

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia adalah negara yang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, hal ini menciptakan sebuah potensi untuk melakukan investasi bisnis. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggemari investasi dalam bentuk emas, dikarenakan emas mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan juga salah satu komoditi yang berharga untuk dijadikan investasi, namun kasus penipuan yang telah terjadi beberapa kali bermotif investasi emas. Maraknya perusahaan dibidang investasi terutama perdagangan emas banyak yang menelan korban, hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam melakukan investasi, mereka tergiur dengan keuntungan besar dalam waktu yang singkat.

Beberapa kasus investasi ilegal atau lebih dikenal dengan nama investasi bodong selalu terjadi, pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan

investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.

Banyaknya penipuan berkedok investasi di Indonesia, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi sebesar Rp 117,4 triliun. Total kerugian atas penipuan investasi ini bersifat kumulatif dari 2011 hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi investor. Dimulai dengan pencegahan kerugian, mengacu pada Pasal 28 undang-undang OJK. Diantaranya OJK memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk jasa keuangan. Meminta Lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan masyarakat.

Meski berulang kali kepolisian berhasil mengungkap kasus investasi ilegal atau bodong tetapi seiring berjalannya waktu kasus-kasus serupa masih bermunculan. Ada banyak korban yang kemudian harus memperjuangkan agar uang yang menjadi hak mereka bisa kembali, maka perjuangan lewat jalur hukum harus dilakukan.

Sejauh ini, kasus-kasus yang ditangani kepolisian memang berhasil menangkap para pemain investasi bodong, tetapi belum jelas apakah mereka benar-benar yang harus bertanggung jawab atau hanya boneka, faktanya kasus investasi bodong tak ada yang benar-benar tuntas dan memberikan keadilan bagi para korbannya.

Maraknya penipuan berkedok investasi tentunya harus menjadi perhatian yang besar bagi pihak pemerintah dan juga OJK selaku regulator dalam pengaturan mengenai penegakan hukum serta perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan berkedok investasi. Untuk tahap pertama, mewakili layanan investasi, Badan Penasihat Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan negara bagi masyarakat terhadap penipuan agen investasi ilegal. BKPM sendiri telah

menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah tindakan investasi ilegal. Selain itu, sebagai tindakan pencegahan, BKPM telah bergabung dengan satuan tugas Waspada Investasi untuk mengoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan kegiatan ilegal di bidang penghimpunan dan pengelolaan dana publik. Hal ini dilakukan oleh BKPM melalui sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat.

Maka dari itu, Keberadaan PPATK dan Lembaga Otoritas Jasa keuangan yang membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) harus lebih dikuatkan untuk memberantas para perusahaan yang menipu masyarakat.

Dengan kondisi tersebut diperlukanlah pengetahuan mengenai Investasi agar masyarakat lebih berhati-hati. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka dipandang perlu untuk diadakan sosialisasi waspada terhadap penipuan berkedok investasi praktis yang menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh mahasiswa peserta pengabdian kepada masyarakat Desa Nagrajaya dan disertai dengan

Hasil Dan Pembahasan

Team mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi tentang Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi Praktis di Desa Nagrajaya, Ciamis, Jawa Barat pada hari Minggu, 11 Juni 2023 bertempat di Aula Desa dan dihadiri oleh masyarakat Dusun Emblegan RT. 009 RW. 02 Desa Nagrajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis, Jawa Barat. Sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Nagrajaya dimana sesi pertama yaitu dengan pemberian materi penyuluhan tentang Waspada Investasi

Praktis, dan sesi kedua dilakukan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Para Masyarakat Desa Nagrajaya mengikuti penyuluhan



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama penyuluhan berlangsung para masyarakat sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari team Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka dimana sudah banyak korban Investasi ilegal tersebut dan cara penyampaian pembicara yang mudah dipahami oleh para masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hasil positif yang dapat terlihat dari kalangan masyarakat yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut para masyarakat, mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail mengenai Investasi. Setelah mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh team mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang ini, para masyarakat jadi lebih

memahami tentang Investasi bodong. Selain itu, para masyarakat menyadari bahwa mereka akan menjadi lebih waspada terhadap Investasi-investasi yang sedang marak pada saat ini. Oleh karena itu, para masyarakat merasa senang mendapatkan informasi bergema untuk kehidupan sosial mereka pada penyuluhan seperti ini.

Selain para masyarakat yang mendapatkan hal positif dari kegiatan PKM ini, kepala desa Nagrajaya pun mendapatkan hal yang positif dari kegiatan PKM ini. Hal ini dinyatakan oleh Pihak desa dan Tokoh Pemuda yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan arahan atau bimbingan dalam hubungan sosial mereka.

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat sekaligus mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahap penyampaian sosialisasi mengenai Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi Praktis pada masyarakat, Dusun Emblegan RT. 009 RW. 02 Desa Nagrajaya Kec. Panawangan Kab. Ciamis. Dalam kegiatan tersebut kami menyampaikan terkait persoalan investasi praktis dimana kami menyampaikan dimana Sebagai negara hukum yang segalanya di atur dengan hukum, dalam berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Menurut Sunaryah (2003:4): "Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang." Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G +$

$(X-M)$. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya $I(Y_i)$. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Investasi merupakan salah satu instrument dalam sistem perekonomian suatu bangsa yang sangat penting, tidak mengherankan jika di negara maju maupun negara Indonesia berusaha secara optimal untuk menjadi tujuan investasi guna menggerakkan roda perekonomian yang berhubungan langsung dengan sistem produksi, kegiatan perdagangan dan ekspor serta kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup ini tidaklah berlebihan jika dikemukakan bahwa kehadiran investasi merupakan suatu hal yang signifikan dalam pembangunan nasional atau tepatnya dalam menggerakkan roda perekonomian yang dilakukan pemerintah.

Investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing.

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi (joint operation scheme) tanpa membentuk

perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and managemet assistance) maupun dengan memberikan lisensi. Investasi merupakan pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi secara umum merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dalam sesuatu. Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:

1. Tabungan

Tabungan disini dalam artian menyimpan uang di Bank. Bank akan menyimpan uang kita dalam periode tertentu sesuai keinginan kita. Kita bebas mengambilnya kapan saja baik itu secara langsung di teller atau melalui transaksi elektronik. Nilai dalam tabungan kita bisa cepat habis karena sering diambil untuk keperluan Tabungan merupakan investasi paling mudah, paling tidak beresiko, namun memiliki keuntungan yang sangat sedikit.

2. Deposito

Deposito adalah menyimpan uang di Bank dalam periode tertentu. Uang yang sudah disimpan dalam bentuk deposito hanya bisa diambil jika sudah jatuh tempo. Jika belum jatuh tempo diambil, maka akan ada penalti atas kesepakatan yang sudah dilakukan. Investasi jenis ini juga memiliki profit rendah karena risikonya kecil. Kita tidak perlu action apapun kecuali setor uang diawal saja. Investasi ini memiliki profit lebih besar daripada tabungan karena kita diikat oleh periode tertentu. Bunga deposito saat ini sekitar 7% per tahun.

3. Obligasi

Obligasi adalah surat hutang, merupakan bukti bahwa kita memberikan hutang kepada perusahaan tertentu atau pemerintah. Pihak yang berhutang akan memberi bunga untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengembalian hutang lebih dari satu tahun. Obligasi yang paling aman adalah obligasi atau surat utang dari negara. Obligasi memiliki keuntungan yang lebih besar secara profit. Biasanya lebih besar

daripada deposito. Namun jangka waktu pelunasan obligasi lebih dari 1 tahun. Hal ini akan membuat kita kurang liquid. Jika ingin mendapatkan uang kita harus menunggu tanggal jatuh tempo.

4. Saham

Saham merupakan tawaran perusahaan kepada kita untuk menginvestasikan uang kita kepada mereka. Dengan itu, kita bisa memiliki bagian dari perusahaan tersebut sesuai dengan persinya. Uang yang diberikan akan digunakan sebagai modal perusahaan tersebut mengembangkan usahanya. Orang yang membeli saham tersebut akan mendapatkan profit yang disebut deviden. Saham ini bersifat fluktuatif tergantung pasar saham. Biasanya kalau perusahaannya sehat dan memiliki pergerakan positif, maka nilai saham akan naik, begitu juga sebaliknya. Jika kita optimis nilai saham dari perusahaan tertentu itu baik maka segeralah membeli sahamnya. Jual beli saham dilakukan di perusahaan sekuritas. Profitnya tidak bisa ditentukan karena tergantung dari performa perusahaan tersebut. Bisa untuk berlipat-lipat, bisa juga rugi babak belur. Ingat, semakin tinggi resiko, semakin besar profit

5. Emas

Saat ini, emas mulai populer dalam melakukan investasi kecil maupun besar. Kenapa emas populer? Karena nilai emas selalu naik setiap tahunnya. Kebutuhan orang akan emas semakin besar dan tidak diimbangi dengan produksi yang meningkat. Selain itu emas sangatlah liquid, artinya bisa diuangkan kapan saja, tinggal ke toko emas atau di gadai. Harga emas saat ini berkisar di antar 422.000 per gram. Emas ini bervariasi, ada emas berbentuk batangan, coin, atau perhiasan. Biasanya emas batangan dan coin adalah emas murni yaitu emas dengan kadar 24 karat, dengan kemurnian 99.999%. Jika emas perhiasan. tergantung campuran dan modelnya. Biasanya lebih murah daripada emas murni dengan berat yang sama. Berat emas bervariasi mulai dari 1 gr, 5gr, 10 gr, dsb. Ada juga yang 1kg. Karena harga emas semakin lama semakin naik, maka segeralah

beli emas saat ini juga. Jika ingin berinvestasi yang mudah dan mudah dicairkan. Resiko dari investasi emas ini adalah resiko dicuri orang. Emas merupakan benda berwujud dan tidak ada tanda bukti kepemilikan (hanya sertifikat emas saja). Jadi jika dicuri orang, maka orang tersebut dengan mudah menjualnya ditoko emas. Jika ingin mengunci resiko (tidak ingin beresiko dicuri orang) maka simpanlah ditempat aman atau disimpan di bank (gadai). Tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan. Kenaikan emas tiap tahun berkisar 30%

6. Properti

Properti disini bisa dikatakan tanah, rumah, ruko, dsb. Setiap lahan yang menjadi hak milik kita adalah properti entah lahan itu sudah didirikan suatu bangun atau belum. Sifat properti juga mirip emas yaitu semakin lama semakin naik harganya. Namun perbedaannya adalah properti tidak se-liquid emas. Properti tidak bisa cepat dijual dengan harga sesuai keinginan. Bila akan membeli rumah di perumahan yang belum atau masih dibangun, pastikan pengembang dapat dipercaya dan adanya perjanjian yang jelas, karena ada beberapa kasus, setelah kita membayar, pembangunan rumah tidak dilanjutkan yang mengakibatkan kerugian. Kesulitan investasi di bidang properti adalah biaya yang dikeluarkan sangat besar.



Gambar 3. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat

Ketertarikan pada investasi yang cepat berhasil menjadi pilihan beberapa informan (Mr. GS, Ms. ON, Mr. TH) karena beranggapan bahwa investasi yang cepat berhasil akan mengalami pengembalian modal yang cepat juga walaupun memiliki risiko yang tinggi. Lalu untuk informan (Mr. AL, Mr. SA) yang tidak tertarik dengan investasi yang cepat berhasil, beranggapan bahwa semua investasi butuh proses dan investasi tersebut harus wajar. Pandangan terhadap investasi yang menawarkan profit yang tinggi, tiga informan meragukan, satu informan meragukan setelah mengalami investasi bodong, dan satu informan tidak mempermasalahkan asalkan investasi tersebut sudah menunjukkan bukti.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut : “(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



Gambar 4. Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat

Dalam menanggulangi “investasi bodong” di internet, upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi online terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi bodong” akan sulit berkembang.
- 2) Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya pengharusa izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.
- 3) Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
- 4) Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
- 5) Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal

perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.



Gambar 4. Para peserta serius memperhatikan materi yang disampaikan

Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pemaparan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Team Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang di Desa Nagarajaya adalah :

- a. Bahwa umumnya kasus investasi illegal atau lebih dikenal dengan nama investasi bodong selalu terjadi, pengharapan akan imbal hasil yang lebih besar di kemudian hari membuat masyarakat yang berinvestasi terkadang tidak begitu cermat dalam memilih sarana dan produk investasi yang akan menjadi tempat mereka untuk meletakkan uangnya, ditambah dengan mayoritas masyarakat yang berinvestasi tidak memiliki pemahaman yang mendasar dan kuat mengenai kegiatan investasi serta risiko-risiko yang dapat terjadi hingga akhirnya banyak yang terjebak kedalam penipuan investasi yang memberikan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko. Hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai investasi.
- b. Memaksimalkan upaya perlindungan preventif di harapkan kepada kepolisian ojk dan ylki terhadap korban dengan tetap memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai perkembangan tindak pidana investasi agar dapat

**Desi Rahma, Aldi Herdiansyah, Galuh Ayu Bilawa, Reynaldi, Fransisca Yudith Canceria Devis
Sosialisasi Waspada Terhadap Penipuan Berkedok Investasi Praktis Di Masyarakat Desa Nagrajaya,
Ciamis - Jawa Barat**

meminimalisasikan kasus investasi. Serta hendaknya mengedepankan perlindungan represif kepada korban, karena hal itu untuk menunjukkan bahwa hukum telah menjalankan fungsi dan tujuannya.

- c. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi, antara lain faktor hukum, diharapkan kedepannya dibentuk peraturan khusus dalam bentuk Undang-undang terkait dengan investasi. Faktor masyarakat, kedepannya diharapkan kepada lembaga kepolisian dan ojk lebih memaksimalkan dalam upaya preventif melalui penyuluhan, edukasi dan literasi tentang investasi di kalangan masyarakat. Faktor penegak hukum, diharapkan kepolisian dan ojk kedepannya dapat lebih meningkatkan lagi upaya perlindungan hukum terhadap korban investasi melalui pemberian sanksi yang maksimal kepada pelaku tindak pidana penipuan investasi, serta lebih meningkatkan lagi koordinasi antara kepolisian dan ojk sehingga dapat di maksimalkan dalam penegakan hukum

Jorgianto, Hartono. 2015. Teori Filosofis Dan Analisis Investasi, Yogyakarta: Bpfe,

Rahmawati N. Rosyidah, 2004 Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Malang: Bayumedia,

Tandelilin, Eduardus 2010, Portofolio Dan Investasi (Teori Dan Aplikasi), Yogyakarta : Kanisius. Untung Hendrik Budi, 2010 Hukum Investasi., Jakarta : Sinar Grafika,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/men-cermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan>

[praktik-penipuan-berkedok-investasi-lt592814d142927/](https://www.hukumonline.com/berita/a/men-cermati-aspek-pencegahan-dan-penindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi-lt592814d142927/) diakses pada 15 Mei 2023.

<https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp-117>

[triliun-dalam-10-tahun](https://www.liputan6.com/saham/read/4703465/kerugian-investasi-bodong-tembus-rp-117) diakses pada 15 Mei 2023.

Daftar Pustaka

Bastian Bastari, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan, Makassar, Sinar Grafika : Jakarta

Harjono Dhaniswara K., 2007 Hukum Penanaman Modal, Rajagrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta,

Herlianto , Didit. (2013). Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group